

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan
Agama Kelas 1 A Ujung Pandang)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang).

Nama Mahasiswa : SYAMSIDAR

No. Stempel/Nirm : 4591060110 / 99111000310051

Program Kekhususen : Ilmu-Ilmu Hukum

B a g i a n : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul : 036/HP/FH/U-45/II/97

Tgl. Pendaftaran Judul : 8 Januari 1997

Tgl. Persetujuan : 20 Mei 1997

Pembimbing I,

H.S. TAHIR HAMID, S.H.

Pembimbing II,

HAMZAH TABA, S.H.

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata

(KAMELLIAH, S.H.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SYAMSIBAR
No. Stempel/Nim : 4591060110/99111000310051
Program Khusus : Ilmu-Ilmu Hukum
B a g i e n : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 036/HP/FH/U-45/II/97
Tgl. Pendaftaran Judul : 8 Januari 1997
No. Pendaftaran Ujian : 0033/HP/FH/U-45/V/98
Tgl. Pendaftaran Ujian : 05 Mei 1998
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang).

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian skripsi program strata satu (S-1).



Nip : 131 869 779

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor: A.091/FH/U-45/V/98 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 1998 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh SYAMSIDAR, No. Stb/Nirm 4591060110/9911100310051 di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Perdata yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA

Ketua,

Rachmad Baro, SH, MH
NIP. 131 869 779

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

Achmad Ali, SH, MH

Sekertaris,

Ruslan Renggong, SH, MH

Team penguji

1. H.ANDI TAHIR HAMID, SH
2. H.KAIMUDDIN SALLE,SH, MH
3. MUH. SYAWAL, SH
4. HAMZAH TABA, SH

KATA PENGANTAR

Tidak kota yang patut penulis ucapkan, kecuali dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Ilahri Robbi, karena hanya atas petunjuk serta rach nad-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselasaikan.

Selusainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak, oleh karenanya wajib jika penulis menyampaikan terimah kasih yang teliti terhingga kepada Bapak Rachmad Boro, SH.MH Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" atas dorongannya kepada penulis selama ini, Bapak H. A. Tahir Hamid, SH dan Hamzah Tabo, SH masing-masing selaku pembimbing I dan II yang begitu banyak memberikan bimbingan se hingga skripsi ini dapat diselasaikan.

Juga pada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang dan bawahaninya atas kesediannya memberikan dana dan mesraan selama penulis melaksanakan penelitian, serta kedua orang tuuku yang begitu banyak pengaruhannya membantu penulis hingga penulis meraih gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa baik isi maupun kajian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karenaanya, seron dan kritik dari semua pihak tetap penulis nantikan.

Ujung Pandang,


1998

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Halaman Penerimaan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar ISI	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam	8
2.2 Pengertian Warisan	12
2.3 Unsur-unsur Warisan	15
BAB 3 PEMERKASAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A SURUNG PAMUNG	18
3.1 Tat Cara Pembagian Harta Warisan ...	18
3.2 Sesarinya Bagian Ahli Waris	24

3.5 Kendala dan Upaya Penyelesaiannya	40
BAB 4 PEMUSUP	43
4.1 Kecimpulan	43
4.2 Saran-saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45



DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Teks

1 Data perkara pembagian harta warisan yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1993-1997.....	33
2 Data perkara waciat yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1993-1997.....	34
3 Data perkara hibah yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1993-1997.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Teks

- 1 Rekomendasi penelitian/pengambilan data dari
Bapeda TK I Sulsel.....
- 2 Surat Keterangan Penelitian dari Ketua Pengo-
dilan Agama Kelas 1A Ujung Pandong
- 3 Putusan No. 114/Pdt.G/1997/PA. UP.....

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Nasional

Berlakunya Hukum Islam di Indonesia **sebagian besar** terletak pada ummat Islam yang menjadi pendukung utamanya. Umat dalam artian sebutan komunitas pengikut suatu agama yang dituntut melaksanakan kewajiban akara agamanya.

Apa yang dikatakan di atas, jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya membicarakan salah satu aspek dari Hukum Islam di Indonesia dan bilangan membicarakan tentang Hukum Islam di Indonesia, maka akan memuatki sebuah perbincangan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada usia sekarang.

Bilangan kita perhatikan pencapaian Hukum Islam di Indonesia, dapat diketahui bahwa konsepsi Hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dilekatkan dengan penuh kesadaran syariat Islam yang dimulai dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara maupun bukti di hari kemudian. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sekiranya ini tidak lain dari pada nilai-nilai yang terkandung dalam Ajaran Islam.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari upaya mencari kebenaran Hukum Islam yang bersifat khas Indonesia . Di dalam proses ini telah ber-

langsung atau sekali sejalan dengan perkembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam pengertian bahwa masyarakat pada suatu daerah seperti halnya masyarakat yang berdiam di Kotamadya Ujung Pandang terutama yang beragama Islam mereka melaksanakan pembagian warisan seberatusnya sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dasar hukum Kompilasi Hukum Islam sehingga diberlakukan di Indonesia yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 1 Tahun 1991 yang surat pelaksanaannya distur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Atas dasar inilah, maka Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di Indonesia terdiri dari 3 buku, masing-masing Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan dan Buku III tentang perwakafan.

Pembagian dari tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang Hukum perkawinan (muakkhat), bidang hukum kewarisan (faraid) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematiknya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Secara keseluruhan isi Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbe-

de-beds untuk lesing-wesing buku. Perai yang terbesar adalah pada hukum perkawinan. Kedua-dua hukum kewarisan dan yang sedikit adalah wakaf yang diterapkan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam yang saat ini telah mulai diberlakukannya di Indonesia menghindari supaya ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Islam diterapkan dalam berbagai isapanjang harta kekayaan, salah satu diantaranya adalah dalam hal pembagian harta warisan, sebab mereka yang beragama Islam dan melakukannya pembagian harta warisan dasar utamanya adalah berpedoman pada Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum yang langsung dari Allah. Dengan demikian bila masyarakat mengikuti agama mengenai Agama Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam terutama dalam hal waris memerlukan bertentengkan dengan agama yang dimilikinya.

Pemikiran yang menjadikan istilah belakong masalahnya sehingga topik ini diangkat dan disajikan kepermukaan dengan judul : "PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pondeng).

1.2 Bumusan Masalah

Berdasarkan istilah belakong masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maks pembahasan dalam skripsi ini materi penyajiannya dibatasi masalahnya

pada persoalan hukum yang menyengkut kewarisan Islam khususnya pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama Ujung Pandang sudah dilaksanakan dan sejauh mana efektivitas penerapannya?
2. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pengadilan Agama Ujung Pandang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama Ujung Pandang dari segi pelaksanaannya dan efektivitas penerapannya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul didalam melaksanakan pembagian harta warisan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan pada Pengadilan Agama Ujung Pandang.

b. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan khususnya bagi para praktisi hukum yang menaruh perhatian terhadap pe-

lebihan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menyengkut pembagian harta warisan.

2. Untuk menambah koleksi perpustakaan di bidang pelaksanaan warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Memberikan input kepada Instansi Pemerintah dalam lingkungan Departemen Agama dan Instansi lainnya yang terkait.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun skripsi ini, dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Kependidikan (library research), yaitu sebagaimana mempelajari dan mencari literatur yang ada kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam, hadis, surat kabar dan publikasi ilmiah yang ada relevansinya terhadap pembagian harta warisan.

Metode ini orientasinya bersifat teoritis, memberikan dasar atau gambaran tentang pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk melengkapi pembahasan yang didukung dengan data.

- ol. Penelitian Lapangan (field research), metode dilaksanakan untuk memperoleh data yang lebih konkret di lokasi penelitian, maka penulis melakukan observasi atau mengunjungi Pengadilan Agama Ujung

Ponding untuk memperoleh data dan masukan yang berkaitan dengan masalah yang dieliti.

- c. Kewenangan, untuk mengetahui pembarian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, maka penulis melakukan serangkaian kewenangan terhadap **Hakim, Peniters, Pengacara/Penasihat Hukum dan pihak yang berperkara.**
- d. Analisis Data, data yang terkumpul disimplisiasi secara kualitatif, maka duduks data yang relevan saja yang diolah.

1.5 Sistematiske Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini, terdiri dari empat bab, setiap bab diperinci dengan sub bab, dengan sistematis sebagaimana berikut:

- Bab 1 Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rujukan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematik pembahasan.
- Bab 2 Dasar Kajian dan Pokok Pengertian. Meliputi: Pengertian Kompilasi Hukum Islam, pengertian kewenangan, unsur-unsur warisan dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.
- Bab 3 Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam. Menyajikan tata cara pembagian harta warisan, bagian masing-masing ahli waris serta masalah dan penyelesaiannya.

Bob 4 Penutup. Kegiatan sub yang berulang, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam pada prinsipnya dikenal saat diundangkannya atau diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi Hukum Islam adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1991 №.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Dengan dasar seperti di atas, maka untuk memberi konsep yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyengkut Kompilasi Hukum Islam, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu secara khusus bagaimana pengertian kompilasi itu sendiri. Hal ini dianggap perlu mengingat masih banyak di antara kita yang belum memahami secara tepat pengertian tersebut. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh karena istilah tersebut yang kurang populer digunakan baik dalam pergaulan sehari-hari bahkan dalam kajian ilmu hukum sekalipun.

Bila mana kita membuka kamus-kamus yang berbahasa Indonesia, kita tidak menemukan istilah kompilasi, yang berarti hingga sekarang ini kompilasi belum diterima secara meluas dalam bahasa Indonesia, kita tidak

menemukan uraian atau istilah kompilasi, yang berarti kompilasi belum memasukkan, tentang bagaimana kedudukannya, dasar keabsahannya dan lain sebagainya.

Dengan bertitik tolak dari uraian tersebut diatas H. Abdurrahman (1992:11) memberikan pengertian tentang kompilasi sebagai berikut:

Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk dituliskan dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pengertian kompilasi menurut arti bahasa bukan selalu merupakan suatu produk hukum sebagai halnya dengan sebuah kodifikasi.

Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau kesimpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga asturan hukum, pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kompilasi hukum Islam seidentik dengan kumpulan beberapa pendapat atau asturan-asturan yang terdapat dalam hukum Islam, sebab sumber utama dari pada kompilasi hukum Islam itu adalah Al-Qur'an dan Hadist yang berlaku secara universal seperti yang dikatakan H. Mohammed

diperlukan sebagai pedoman untuk bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan pengadilan agama. Bahkan-bahannya diongkat sebagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penentuan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahkan-bahannya lainnya yang berhubungan dengan itu.

Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan sebagai kompilasi hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai buku yang membahas tentang hukum Islam, buku tersebut selanjutnya dikumpulkan dan dijadikan kumpulan peraturan yang disebut Kompilasi Hukum Islam.

Berikut tolak dari ujalan tersebut di atas, maka dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, waraf dan warisan. Bahasan dan nilai-nilai hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama keadaan dan rumusannya dengan apa yang mestinya diterapkan oleh para majelis Hakim di seluruh Indonesia.

Selanjutnya M. Yahya Horohop (1991:28) memberikan pengertian Kompilasi Hukum Islam bahwa:

Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan peradilan agama.

Menurut pendapat di atas, diketahui bahwa yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari keseluruhan tata hukum Islam.

- e. Harta warisan adalah harta benda yang ditembak bogien dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sekitar sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhib), pembayaran uang dan pemberian untuk kerabat.

Menurut ketentuan pasal 170 huruf d dan e Kompilesi Hukum Islam tersebut, warisan berarti harta kekayaan pewaris, seperti yang dikemukakan Emran Suparmo (1991:2) bahwa "warisan berarti harta peninggalan pusaka, dan surat wasiat".

Hazairin (1985; 14) mengemukakan pengertian warisan bahwa:

Warisan adalah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris itu adalah sejumlah harta benda/segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang disebutkan oleh wafatnya peninggal warisan.

Sedangkan menurut istilah harfiyahnya sesuai dengan pendapat A. Assaad Yunus (1992:1) bahwa "warisan terambil dari bahasa Arab yaitu "Mawaris" artinya perpindahan".

Unsur-unsur yang dapat dikemukakan terhadap pengertian warisan dengan menelusuri dua pendapat tersebut di atas, yaitu:

- a. Warisan adalah harta benda pewaris
- b. Segala hak-hak dan kewajiban pewaris, dan
- c. Harta warisan tersebut baru dapat dibagi para ahli waris setelah dikurangi dengan utang pewaris yang ditinggalkan.

Sajuti Thelib (1981:68) mengemukakan sebagai berikut:

Hak untuk mewarisi di dasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris menurut perbedaan masa dan jalinan pikiran serta tempat. Siantaranya karena hubungan darah, hubungan sebagai anak angkat serta hubungan berdasarkan sumreh dan janji.

Erat kaitannya dengan pendapat tersebut di atas, Andesosmita (1984:10) mengemukakan bahwa:

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak yang dapat dinilai dengan uang.

Demikian pula M. Ali Hasan (1989:46) memberikan pengertian warisan bahwa:

Warisan adalah harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan peninggalan pewaris dan dapat dimiliki kepada ahli waris yang ditinggalkan. Dan harta kekayaan itu akan dibagi-bagi oleh para ahli warisnya setelah dikurangi dengan hutang pewaris semasa hidupnya.

Pengertian warisan tersebut di atas, adalah harta yang merupakan peninggalan pewaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Eman Suparmen (1991:3) mengemukakan:

Warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia, yang dikemudian disebut pewaris, baik itu harta telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

Akhirnya penulis dapat menerik suatu kesimpulan bahwa pengertian warisan adalah harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris.

2.4 Unsur-Unsur Pewarisan

Pengertian warisan yang telah dijelaskan di atas memperlihatkan bahwa dalam proses perelihan harta benda pewaris kepada para ahli warisnya terjadi karena terdapat beberapa unsur warisan, namun bukan berarti bahwa pembagian harta warisan nanti dapat dialihkan pada saat pewaris telah meninggal dunia, sebab ada kalanya harta benda pewaris sudah dialihkan atau dilakukan pembagiannya kepada masing-masing ahli waris semasa pewaris masih hidup yang disebut dengan wasiat atau hibah dan yang poling tepat diketahui mewarisi harta benda pada saat pewaris telah meninggal dunia.

Gambarnya di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses perelihan harta benda seseorang kepada orang lain yang masih hidup mutlak terdapat unsur-unsur warisan sebagai berikut:

1. Ada warisan yang menjadi objek (yang akan dibagi oleh para ahli waris).
2. Ada orang yang meninggalkan warisan (pewaris)
3. Ada orang yang menjadi ahli waris (yang menerima warisan).

Jadi ketiga unsur di atas harus ada berulang dalam mempersoalkan hukum waris tergambar bahwa seseorang yang menjadi pewaris, ahli waris maupun harta benda yang menjadi objek warisan memerlukan persyaratan

an tertentu sesuai dengan ketentuan hukum waris pada umumnya dan khususnya Kompilasi Hukum Islam.

Erat kaitannya dengan unsur-unsur warisan hukuf (a sampai c) tersebut Andi Tahir Hamid (1996:7-8) mengemukakan: kewarisan tersebut ialah mengenai:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- b. Penentuan harta warisan
- c. Penentuan bagian tiap-tiap ahli waris

Jika unsur-unsur warisan sudah jelas, maka hal-hal yang dimaksud di atas akan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

A. Assaad Yunus (1992:28) mengemukakan unsur-unsur warisan, yaitu:

1. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki, ataupun secara hukmi. Dikatakan secara hukmi, karena orang yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena adanya beberapa sebab pertimbangan.
2. Harta warisan, yaitu harta yang yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris.
3. Ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan, perkawinan dan sebab lainnya.

Terjadi pewarisan mutlak harus memenuhi tiga unsur tersebut di atas, khusus pada unsur ke 2 (dua) warisen hanya dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris unsur ke 3 (tiga) menurut Andi Tahir Hamid (1996:50) mulai-mula keluarlah lebih dulu dari harta warisan:

1. Ongkos penyelenggaraan pewaris
2. Pembayoran utang-utangnya kalau ada yang belum dilunasi.
3. Zkatnya yang wajib tetapi belum dikeluarkan.
4. Wasiatnya.
5. Apabila pewaris sudah berkehwojiban hanya tetapi belum pernah dilaksanakan, maka disisihkan ongkos bagi orang yang akan mewakilinya menunaikan ibadah haji itu.

Warisan yang merupakan unsur terpenting baru dapat dilaksanakan pembagiannya jika hal-hal yang diuraikan tersebut diatas diselesaikan terlebih dahulu. Jadi sebelum diselesaikan, harta warisan itu tak dapat dibagi oleh para ahli waris orang yang meninggalkan warisan.

Sedangkan para ahli waris ada kemungkinan tidak berhak untuk mendapat warisan, meskipun sudah dikeluarkan semua utang pewaris menurut H.Moh. Rifai (1986: 232) karena:

- a. Orang yang murtad (keluar dari Islam) dan
- b. Orang yang beragama dua (Islam dan Kristen)
- c. Orang yang membunuh (pembunuh orang yang semestinya dapat diwarisi olehnya).

Baik warisan maupun ahli waris dalam melakukan pembagian harta warisan diperlukan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam hukum waris pada umumnya dan khususnya dalam pasal 171 sampai pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. Sebab kalau syarat mewaris tidak terpenuhi atau ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

BAB 3

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I A UJUNG

PANDANG

3.1 Tata Cara Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan menurut ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya ketentuan yang diberlakukan adalah sama seperti ketentuan dalam hukum Islam, sebab dasar utama penerapan dari Kompilasi Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sebagaimana suatu gambaran, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang dipandang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana berikut:

a. Ahli waris

Yang dapat menjadi ahli waris tentunya hanya yang beragama Islam, selain dari itu tentunya tidak dapat menjadi ahli waris. Ketentuan ini ditegaskan secara jelas di dalam pasal 172.

b. Terhalang Menjadi Ahli Waris

Seseorang terhalang menjadi ahli waris di sebabkan karena:

1. Karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewarisan.
2. Dipersolahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejadian yang dianggap dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, hal ini menandakan bahwa seorang ahli waris, meskipun adalah anak, tetapi karena bertentangan dengan Ketentuan tersebut di atas maka ia tidak dapat menjadi ahli waris.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Drs. H. Muhammad Kamil, SH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang (wawancara, 10 Oktober 1997) mengatakan:

Seorang ahli waris dapat terhalang untuk mewarisi karena sifat-sifatnya yang tidak baik, artinya melakukan sesuatu yang tidak wajar kepada orang tuanya dalam hal ini kepada pihak pewaris, karena alasan inilah, maka yang bersangkutan kehilangan hak mewarisi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penjelasan Andi Firman, seorang warga Kelurahan Peropo (wawancara, 8 Oktober 1997) di Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang mengatakan:

Ahli waris yang kehilangan halnya untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya atau be waris karena ada sifat-sifatnya yang tercela terhadap pewaris, misalnya menghina dan melukukan kekejaman terhadap orang tuanya.

Melihat dua pendapat tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa seseorang dapat kehilangan halnya untuk mendapatkan warisan karena ada perbuatan yang tidak baik kepada orang tuanya.

c. Kelompok Ahli Waris

1. Menurut Hubungan Darah
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki saudara laki-laki serta wanita dan kakak.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
3. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyangkut kelompok-kelopok para ahli waris.

- d. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemerkasaan jenazah selesai.

- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menggih utang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- e. Tenggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka ada ketentuan dengan pendapat Abd. Muiz,SH Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang (Wawancara, 9 Oktober 1997) di Pengadilan Agama Ujung Pandang menegaskan:

Jika pewaris seseorang hidupnya mempunyai utang, dan sampai ia meninggal dunia utangnya tersebut belum dibayar, maka yang harus menyelesaikannya adalah anaknya (ahli waris). Apabila ahli waris telah menyelesaikannya, maka harta benda yang ditinggalkan pewaris berulah dapat dilakukan pembagiannya, setelah nilai harta benda tersebut dikurangi dengan utang pewaris.

Jadi harta warisan yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dilepas oleh pembagiannya oleh ahli warisnya, sebelum melunasi hutang-hutang pewaris, dan untuk melunasi hutang-hutang atau sangkutan pewaris adalah kewajiban para ahli warisnya.

e. Objek Warisan

Menurut data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang, maka yang menjadi objek warisan yang diajukan pada Pengadilan ini, berupa warisan:

1. Tanah (berupa kebun, sawah, empang).
2. Rumah
3. Harta benda yang bergerak umumnya seperti mobil, motor dan barang-barang bergerak lainnya.

f. Ssst Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan pula dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun semasa hidupnya pewaris, seperti:

1. Hibah (Semasa hidupnya pewaris)
2. Wasiat (setelah pewaris meninggal dunia).

Dra. Syarifah Aspish Panitera Muda Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang (wawancara 9 Oktober 1997) mengatakan:

Ada kalanya pembagian harta warisan sudah dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup, seperti hibah dan wasiat. Tujuannya, agar ahli tersebut tidak berselisih paham pada saat pewaris sudah meninggal dunia.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa tujuan utama para ahli waris atau pewaris yang sepatut melaksanakan pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris agar mereka tidak berselisih pihak disebabkan hari setelah pewaris meninggal dunia.

Namun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam khusus pada Pasal 186 memberikan jalan keluar jika terjadi perselisihan antara para ahli waris, yakni pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal para pihak serta letak harta bendanya yang menjadi sengketa.

R. Mulyadi, SH. salah seorang pengacara/Penasehat Hukum (wawancara 6 Oktober 1997) di Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandong, mengatakan bahwa:

Dalam perkara hewaris, pihak yang mengajukan gugatan kepadanya disebut penggugat, sedangkan pihak yang lain disebut tergugat. Tetapi harta warisan yang sudah disahkan, maknanya sudah dijual oleh salah satu pihak, ketentuannya harus terlebih dahulu diajukan di Pengadilan Negeri.

Demikian pula Tasrif Tawif Pengacara/penasehat Hukum (wawancara 8 Oktober 1997) mengatakan:

Penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam khususnya di Pengadilan Agama, sejak berlakunya UU No.7 tahun 1989 tentang kewenangan PA dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ini sudah dijalankan secara efektif sejak saat ini.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapatlah diketahui bahwa kompilasi hukum Islam sudah diberlakukan secara efektif.

Janda mendapat seperempat bagian bila perwira tidak meninggalkan anak, maka janda mendapat sepertidua bagian (Pasal 160 KHI).

Bagian (1/6 dan 1/3):

Bila seorang meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibusus masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. (Pasal 181 - KHI).

Bagian (1/2, 2/3 dan 2:1):

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan cucu, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau sayah, maka ia mendapat seperoh bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau sayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau sayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan. (Pasal 182 KHI).

Bagian (1/3). Wasiat, jika:

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (Pasal 195 ayat 2, Pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI perihal wasiat kepada anak angkat).

Bagian (1/3). Hibah; jika:

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada kesukaran dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (Pasal 210 ayat 1 KHI).

Besarnya bagian ahli waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baik terhadap warisan pada umumnya, wasiat maupun hibah dapatlah dipahami bahwa bagian masing-masing ahli wa-

3.2 Bagian Bagian Ahli Waris

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang akan mendapatkan warisan dilihat dari kedudukan tiap ahli waris terhadap pewaris. Dalam pasal 176 sampai dengan 191 yang mengatur secara khusus tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bagian (1/2, 2/3 dan 2:1), jika:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat sepertiga bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apa bila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki, adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. (Pasal 176 KHI).

Bagian (1/3 dan 1/6), jika:

Ayah mendapat bagian seperti bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak syah mendapat seperenam bagian. (Pasal 177 KHI).

Bagian (1/6, 1/3), jika:

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa masukan sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan syah (pasal 178 KHI)

Bagian (1/2 dan 1/4), jika:

Duda mendapat seperuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat sepertigam bagian. (Pasal 179 KHI).

Bagian (1/4 dan 1/8), jika:

ris ditentukan kedudukan masing-masing ahli waris terhadap pewaris.

Selanjutnya terdapat ketentuan lain bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdominan dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyodori bagiannya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 183 KHI. Hal ini hanya dimungkinkan jika para ahli waris tersebut tidak berselisih paham dan masing-masing bersepakat untuk melakukan pembagian harta warisan, tetapi jika yang bersengkutan tidak dapat bersepakat, maka penyelesaiannya dapat melalui pengadilan agama setempat dimana objek warisan tersebut atau domisili para pihak yang akan mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.

Sedangkan terhadap ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Demikian penegasan pasal 184 KHI demikian pula jika ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI. Sedangkan bagian ahli waris penganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sedera-jat dengan yang diganti; ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 185 KHI.

Juga ditentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling waris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, hal ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah tidak dapat menjadi ahli waris dari bapaknya atau keluarga bapaknya sesuai dengan ketentuan pasal 186 KHI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan pembagian harta warisan, maka apabila para ahli waris tersebut dalam hal pembagian harta warisan terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan tempat atau domisili para ahli waris tersebut, agar majelis hakim dapat memberikan putusannya yang adil-adilnya terhadap bagian masing-masing ahli waris.

Dalam pasal 187 Dijelaskan bahwa pewaris meninggalkan harta warisan adalah sebagai berikut:

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai hargaanya dengan uang.
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran diuksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhal.

Berdasarkan rumusan pada pasal 187 KHI tersebut maka dapat dipahami bahwa para ahli waris dapat menunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan setelah dihirunggi nalainya dengan sangkutan pewaris semasa hidupnya.

Lemikian pula halnya jika harta warisan tersebut berupa lahan pertanian, maka cara pembagiannya disebutkan dalam pasal 189 sebagai berikut:

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dianggap cukup keren, diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membeli harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Ketentuan yang dikenakan pasal 189 KHI tersebut di atas, menunjukkan bahwa apabila harta warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar dapat dipertahankan kesatuannya dengan cara ahli waris yang lain membeli harganya, sebaliknya diantara ahli waris itu ada yang memerlukan uang.

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

Demikian pula jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta tersebut akan putus dari Pengadilan Agama diserahkan penggunaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan ke sejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

Setelah kita mengatahui tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam hal warisan, maka berikut ini akan diuraikan perihal wasiat yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

3.2.1 Wasiat

Dalam Kompilasi hukum Islam perihal wasiat diatur mulai dari pasal 194 sampai pasal 209. Di antara pasal-pasal tersebut di atas, diulaskan beberapa hal yang dianggap penting dalam hal pembagian harta warisan.

a. Syarat Pewasiat

Orang yang akan mewasiatkan harta bendanya usia nya sekitar-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat dan pelaksanaan wasiat tersebut tanpa ada paksaan dan harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak pemberi wasiat, dan pelaksanaan wasiat ini menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Hak milik dan harta benda yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari harta warisan pewasiat kecuali semuahli waris menyetujuiinya. Ketentuan pasal 194 dan

pasal 195 ayat 2. Dan wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilakukan bila disetujui oleh semua ahli waris. Dan persetujuan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

b. Bentuk Wasiat

Menurut ketentuan pasal 195 ayat (1) Kumpilasi hukum Islam, bentuk wasiat, yaitu:

1. Dilakukan secara tulis, dan
2. Dilakukan secara lisan

Wasiat yang dilakukan secara tertulis dilakukan di hadapan seorang Notaris, secara lisan dilakukan di hadapan dua orang saksi. Dalam wasiat tersebut harus disebutkan barang tegar dan jelas siapa-siapa ditunjuk akan mewarisi wasiat itu (pasal 196 KHI).

c. Melakukan Wasiat

Wasiat dapat menjadi batas menurut pasal 197 KHI disebabkan karena:

1. Membunuh, mencoba membunuh atau mengintimidasi berat wasiat.
2. Memfitnah wasiat
3. Melakukan kekerasan atau encaman kepada wasiat.
4. Mengeloukan, menggagalkan atau merusak surat wasiat
5. Tidak mengantahui edarnya wasiat, menolak untuk menerima wasiat karena barang yang diwasiatkan itu musnah.

d. Pencabutan Wasiat

Dalam pasal 199 Kompilasi Hukum Islam dimungkin kon wasiat dicabut karena:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya sejauh belum penerima wasiat belum menyotokan persetujuannya tetapi ketuaan menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisensi dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau atau tertulis atau berdasarkan akta notaris.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

3.2.2 Hibah:

Perihal hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 210 sampai pasal 214. Ketentuan dari pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 24 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda kepadanya orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Sedangkan hibah dari orang tuas kepadanya anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Dan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterik kembali kecuali hibah orang tuas kepadanya adalah ahli warisnya atau anaknya. Demikian pula hibah

yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Sedangkan warga negara Indonesia yang berada di Luar Negeri dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan bertitik tolak dari hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, baik yang menyengkut tata cara, besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 176 sampai dengan pasal 193 maupun wasiat yang diatur dari pasal 194 sampai pasal 209 serta hibah dari pasal 210 sampai pasal 214 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut tidak ada kesepakatan antara para ahli waris, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Ujung Pandang. Dasarnya adalah pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. Rumusannya adalah sebagai berikut:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersengkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Berkembenan dengan uraian tersebut, maka di bawah ini akan disajikan putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 yang memutuskan perkara pembagian harta warisan sebagai berikut:

TABEL 1
DATA PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG
DIAJUKAN PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A
UJUNG PANDANG TAHUN 1993-1997

! Nomor !	Tahun	! Perkara (P) !
! 1 !	1993	! 11 !
! 2 !	1994	! 11 !
! 3 !	1995	! 13 !
! 4 !	1996	! 21 !
! 5 !	1997	! 9 !
! - !	Jumlah	! 65 !

Sumber Data : Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang Tahun 1997.

Data yang terlihat pada tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, yakni dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 ada 65 perkara warisan yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang untuk mendapat penyelesaian oleh majelis hakim.

Pada tahun 1993 ada 11 perkara warisan yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang dan tahun 1994 ada 11 perkara, 1995 13 perkara, 1996 ada 21 perkara dan tahun 1997 ada 9 perkara, tampak dengan jelas bahwa yang paling banyak diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang pada tahun 1996, sedangkan perkara yang menyengkut wasiat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2
DATA PERKARA WASIAT YANG DIAJUKAN PADA
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A UJUNG PANDANG
TAHUN 1993-1997

! Nomor !	! Tahun !	! Perkara (F) !
! 1 !	1993	! 6 !
! 2 !	1994	! 9 !
! 3 !	1995	! 7 !
! 4 !	1996	! 8 !
! 5 !	1997	! 4 !
! - !	Jumlah	! 34 !

Sumber Data: Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1997.

Tabel 2 tersebut ~~memperlihatkan~~ bahwa perkara wasiat yang diajukan pada pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang dari tahun 1993 sampai 1997 ada 34 perkara. Dengan perincian untuk tahun 1993 ada 6 perkara, 1994 9 perkara, 1995 7 perkara, 1996 8 perkara dan 1997 4 perkara. Jadi tahun 1994 merupakan paling banyak perkara wasiat diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang. Dan untuk perkara hibah disajikan sebagai berikut:

TABEL 3
DATA PERKARA HIBAH YANG DIAJUKAN PADA
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A UJUNG PANDANG
TAHUN 1993-1997

! Nomor !	Tahun	! Perkara (F) !
! 1 !	1993	! 5 !
! 2 !	1994	! 2 !
! 3 !	1995	! 4 !
! 4 !	1996	! 3 !
! 5 !	1997	! - !
! - !	Jumlah	! 14 !

Sumber Data: Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1997.

Pada tabel 3 tersebut terlihat bahwa dari tahun 1993 sampai 1997 ada 14 perkara hibah yang diajukan para penggugat pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang, dengan perincian untuk tahun 1993 ada 5 perkara hibah, 1994 2 perkara, 1995 4 perkara, 1996 3 perkara dan tahun 1997 tidak ada perkara hibah yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang untuk diputuskan oleh majelis hakim agama.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang, maka di bawah ini dikemukakan salah satu contoh putusan. Yakni Putusan No.114/Pdt.C/1997/PA.UHG.

Adapun uraian singkat putusan ini yaitu Ruslan Nuhung Bin Nuhung Dg. Paewong selanjutnya disebut penggugat mengajukan gugatan kepada Husniah tergugat I, Ramlah Tergugat II dan Farida tergugat IV, Ridwan turut tergugat I, Erni Turut tergugat II, Aswan turut tergugat III, Hj. Syoffiani turut tergugat V, Drs. M. Syahrul turut tergugat IV, Syahristi turut tergugat VII, Drs. Syahruddin Turut tergugat VII, Dra. Iswori turut tergugat IX, Drs. M. Sehib turut tergugat X dan Drs. Irmawati turut tergugat XI.

Adapun duduk perkawannya yaitu Almorhum Nuhung Dg. Paewong di dalam perkawinanannya dengan Abbasia Dg.Nguji Almorhum mempunyai 7 anak, masing-masing: Ramlah,

Ishornish, Hussin, Husniah, Romlah, Kursiah dan Farida dan anak pertama yakni Roulish telah meninggal dan mempunyai 4 anak masing-masing Ridwan, Erni, Aswan dan Aji ns, juga anak kedua Ishornish meninggal dunia mempunyai 7 anak masing-masing Hj. Syafriani, Drs. M. Sayharul, Syahriati, SH, Drs. Sayahruddin, Drs. Iswari, Drs. M. Sabib dan Sra. Irmawati.

Karena Roulish telah meninggal, maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti mengantikan kedudukan ibunya mewarisi harta peninggalan almarhum Nuhung Daeng Poewong dan Abbasia Daeng Nguji. Juga hadis ~~baik~~ meninggal dunia yakni Ishornish, maka anaknya juga sebagai ahli waris pengganti dari ibunya almarhum. Untuk mewarisi harta Nuhung Dg. Poewong dan Abbasia karena di masa hidupnya ia mempunyai sebanyak rumah permanen yang belum terbagi, lemari pokai 2 buah, lemari kaca 1 buah, lemari makan 1 buah, bufet 1 buah, tempat tidur 2 buah, robam 1 buah, mesin jahit 1 buah, slot-slet dapur dan peralatan makan serta perhiasan emas. Harta tersebut dibagi oleh Husniah dan tidak mau menyerahkannya kepada ahli waris yang lain, dari dasar inilah maka perkara tersebut diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang adapun putusannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hussin berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian
2. Romlah berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian
3. Ishornish berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian

4. Hucnich berhak memperoleh 1/8 bagian
5. Ramlah berhak memperoleh 1/8 bagian
6. Nursich berhak memperoleh 1/8 bagian
7. Farida berhak memperoleh 1/8 bagian
8. Ridwan (cucu) berhak memperoleh $2/6 \times 1/8$ bagian = $2/48$ bagian
9. Aswan (cucu) berhak memperoleh $2/6 \times 1/8$ bagian = $2/48$ bagian
10. Eni (cucu) berhak memperoleh $1/6 \times 1/8$ bagian = $1/48$ bagian.
11. Ajina (cucu) berhak memperoleh $1/6 \times 1/8$ bagian = $1/48$ bagian
12. Drs. M. Syahrul (cucu) berhak memperoleh $2/10 \times 1/8$ = $2/80$ bagian
13. Drs. Schruddin (cucu) berhak memperoleh (dua - pertiga puluh empat ribu rupiah).

Untuk mengetahui dengan jelas tentang duduknya perkeras, gugatan penggugat, pertimbangan hakim serta amar putusan, maka dapat dilihat dan dibaca pada lampiran 3 (tiga) dalam penyajian skripsi ini tentang putusan No. 114/Pdt.G/1997/PA. Ujung Pandang.

Pembagian harta warisan seperti yang tempok pada putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang tersebut di atas, sudah dileksonakan menurut ketentuan Kompilesi Hukum Islam serta berlaku secara efektif terutama di dalam penerapannya sebab sudah sesuai dengan pasal

176, 177, 180 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta warisan, sedangkan dasar pengguna untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang adalah pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, dimana ada salah satu ahli waris yang tidak mau menyerahkannya objek warisan tersebut yakni Husniah Nunung.

3.3 Kendala dan Upaya Penyelesaiannya

Seperti yang dikemukakan terdahulu bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang dengan melihat putusan yang dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa sudah diterapkan dan berlaku secara efektif, namun tidak berarti bahwa tidak dijumpai masalah dalam menerapkannya, sebab ada beberapa hal yang menjadi masalah, seperti yang dikemukakan oleh Abd.Karim.M. Kasub Kepegawaian pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang (wawancara 8 Oktober 1997) sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat pemeluk Agama Islam di Kotamadya Ujung Pandang belum memahami dengan baik ketentuan Kompilasi Hukum Islam
2. Kompilasi Hukum Islam belum memasyarakat sampai saat ini.
3. Mereka masih ada yang terikat dengan ketentuan hukum adat,- sehingga dalam pelaksanaan ketentuan Kompilasi Hukum Islam masih merupakan suatu kendala untuk menerapkannya.
4. Aparat Departemen Agama dan Pemerintah Daerah masih banyak yang belum memahami dengan baik ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan seorang responden tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai kelemahan dalam praktek, juga belum memasyarakat, bahkan Kompilasi Hukum Islam sejak diberlakukannya ditengah-tengah masyarakat Islam hingga saat

akarang ini masih ada warga masyarakat yang belum memahami dengan baik ketentuan Kompilasi Hukum Islam, lebih-lebih warga masyarakat yang bermukim di pedesaan juga belum memahami dengan baik ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya M. Darwis Mch. Saleh seorang warga Kecamatan Panakukang (wawancara 6 Oktober 1997) mengatakan:

Kendala-kendala dalam pelaksanaan atau manajemen ketentuan Kompilasi Hukum Islam terima kasih belum memasyarakat serta literatur yang mengurangkan ketentuan itu yang saat ini beredar di buku-buku juga masih terbatas.

Berdasarkan kenyataan yang penulis dapatkan dalam lokasi penelitian, memang buku-buku yang membahas secara khusus tentang Kompilasi Hukum Islam masih sangat kurang sehingga ketentuan ini belum memasyarakat.

Kendala pelaksanaan tersebut di atas, jika tidak dilakukan upaya-upaya pemecohnya, maka Kompilasi Hukum Islam tidak akan memasyarakat, apalagi saat sekarang ini cukup banyak perkara waris malwaris yang dijumpai dalam masyarakat terutama mereka yang beragama Islam baik di Kotawadya Ujung Pandong maupun di daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan akan tetapi tidak disela-sela berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, atau diajukan pada Pengadilan Agama se-tempat sesuai dengan tempat domisili para pihak yang berperkara atau dimana objek sengketa tersebut berada.

Dengen melihat kondisi-kondisi diatas menurut pihak
ketentuan Kompilasi Hukum Islam terutama di kalangan
masyarakat khususnya di Kotawaringin Ujung Pandang, maka
upaya yang dapat dilakukan menurut Drs. Syarief Ho-
kim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang
(wawancara, 6 Oktober 1997) di Pengadilan Agama se-
bagai berikut:

Upaya-upaya yang dapat dilakukan selain memasya-
rakatan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, misal
nya:

- a. Melakukan penyuluhan hukum di kalangan masya-
rakat dengan materi Kompilasi Hukum Islam.
- b. Memberikan pengetahuan yang mantap kepada setiap Instansi Pemerintah, terutama pihak be-
portaun Agama di kotawaringin Ujung Pandang.
- c. Mengajarkan pada Kulitius Hukum, agar Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui secara men-
dalam terutama kepada calon sarjana Hukum.

Khusus pada huruf a tersebut di atas, menurut
H. Muh. Fachri Syam, warga Kecamatan Bontoala (wawan-
cara, 6 Oktober 1997) di Pengadilan Agama Kelas 1A
Ujung Pandang, bahwa:

Sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dan
diterapkan oleh majelis hakim pada Pengadilan
Agama di Seluruh Indonesia, Masuknya di Ujung
Pandang, masih banyak warga masyarakat yang belum
mengetahui Apa itu Kompilasi Hukum Islam dan
juga tentang mengetahui materi hukumnya, walaupun
mungkin belum pernah, oleh karena itu senang per-
lu dimasyarakatkan dengan cara operasi hukum ha-
rus melakukan penyuluhan.

Kebutuhan pendapat tersebut di atas, menandakan bah-
wa upaya yang paling praktis untuk memasyarakatkan
Kompilasi Hukum Islam adalah pihak penegak hukum me-
lakukan penyuluhan hukum Kompilasi Hukum Islam.

BAB 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

- a. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama Kelas 1 Ujung Pondong telah dilaksanakan dengan baik serta penerapan hukumnya juga sudah efektif, terutama dalam perkara warisan pada umumnya, meskiou pun hibah yang diajukan oleh pihak yang berperkata di Kotagede Ujung Pondong. Hal itu terbukti bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah diberlakukan dalam pembagian harta warisan sebagaimana terinjat pada putusan No. 114/Pdt.G/1997/PA. UJF.
- b. Kendala-kendala yang timbul di dalam melaksanakan pembagian harta warisan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Kotagede Ujung Pondong, khususnya pada Pengadilan Agama, pada umumnya tidak ada kendala yang berarti. Sebab hasil Kompilasi Hukum Islam masih ada masyarakat yang belum memahami dengan baik, hal itu disebabkan karena Kompilasi Hukum Islam memang sejak diberlakukannya sampai sekarang belum memasyarakat.

4.2 Saran-Saran

- a. Agar ketentuan Kompilasi Hukum Islam lebih memasyarakat khususnya di kalangan masyarakat Islam di

Kotamadya Ujung Pandang diadakan penyuluhan hukum dengan materi Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh pihak penegak hukum.

- b. Sebaiknya dalam pelaksanaan harta warisan yang dilakukan oleh orang Islam dilakukan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, meskipun hal itu ditengah-tengah menyatakan bahwa bukan saja pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang.

DAFTAR PUTAKA

- Abdulrahman, H., 1992. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali Daud Muhammad, 1990. Azas-Azas Hukum Islam. Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Tahir Homid, 1996. Beberapa Hal Baru Tentang Pengadilan Agama Serta Bidangnya. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andreasmita, 1984. Delik-Delik Hukum Waris Islam. Unpad, Bandung.
- Hanafi, Ahmad, 1970. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam. Bulan Bintang, Jakarta.
- Herahep, M. Yahya, 1991. Kewenangan Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1991. Kompilasi Hukum Islam Dan Penepatannya. Bulan Bintang, Jakarta.
- Hosen, M. Ali, 1989. Hukum Warisan Dalam Islam. Bulan Bintang, Jakarta.
- Hosairin, 1959. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an. Tintamas, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989. Hukum Waris Indonesia. Alumi, Bandung.
- Rifai, H. Moh, 1986. Fiqih Menurut Mazhab Sayyifi'i. Cahaya Indah, Semarang.
- Suparmen, Eman, 1991. Inti Seri Hukum Waris Indonesia. Mandor Maju, Bandung.
- Talib, Sayuti, 1981. Kewarisan Islam Di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yunus, A. Assoed, 1992. Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh). Al-Qushwa, Jakarta.

P U T U S A N

NO. 114/Pdt.G/1997/PA.UPG.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :-----

----- DR. HUSNIA, S.Pd., DPM, M.I., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tata Usaha SMEA Negeri Limbung, bertempat tinggal di Jalan Tidung VII Stapak 3 No.83 RW.06 RT.C Kelurahan Mappala Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, untuk selanjutnya disebut "PENGUGAT".-----

-----L a w a n -----

1. DR. HUSNIA BINTI HUSNIA, S.Pd., DPM, M.I., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Hati Murah No.2 RW.03 RT.B Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TFRGUGAT I".-----
2. PUDIA NUHUNG BINTI NUHUNG DG.PAEWANG, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang I No.6 Kelurahan Mardekaya Kecamatan Makassar Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TERGUGAT II".-----
3. PUDIA NUHUNG BINTI NUHUNG DG.NAWA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tidung VIII Stapak 10 No.208 Kelurahan Mappala Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TERGUGAT III".-----
4. RAJDA NUHUNG BINTI NUHUNG DG.PAEWANG, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat

- di Jalan Sungai Limboto No. 3 A Watampone
Kabupaten Bone, sebagai "TERGUGAT IV".-----
5. MULYAHWA BIN MAPPAJAUNG DG.KAWANG, umur 38
tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
alamat Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 181 RW.3
RT.D Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung
Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT I".-----
6. ERNIE SHINTI ANTIAJONG DG.KAWANG, umur 36 tahun, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan
Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 181 RW.3 RT.D Kelurahan
Mampu Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung Pandang, sebagai
"TURUT TERGUGAT II".-----
7. NOVEN DAS.SISI MAPPAJAUNG DG.KAWANG, umur 35 tahun,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan
Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 181 RW.3 RT.D Kelurahan
Mampu Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung Pandang, sebagai
"TURUT TERGUGAT III".-----
8. ANITA BIHILL MAPPAJAUNG DG.KAWANG, umur 33 tahun, agama
Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Dr.Wahidin
Sudirohusodo Nomor 181 RW.3 RT. D Kelurahan Mampu
Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT
TERGUGAT IV".-----
9. NI SYAFRIANI SONTI MUH. SALEH KARIM, umur 35 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks
FPOK-IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.B Kelurahan
Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung
Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT V".-----
10. HAFIZAHFUL BIN MUH.SALEH KARIM, umur 34 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks
FPOK-IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 Kelurahan Banta-
Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang,

sebagai "TUR'JT TERGUGAT VI".-----

11. SYAHRİATI, S.H. BINTI MUH.SALEH KARIM, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kompleks FPOK-IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT VII".-----
12. Drs. SYAHRUDDIN BIN MUH.SALEH KARIM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks FPOK-IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT VIII".-----
13. Dra.ISWARI BINTI MUH.SALEH KARIM, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks FPOK-IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT IX".-----
14. Drs.M.SAHIB BIN MUH.SALEH KARIM, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks FPOK-IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT X ".-----
15. Dra.IRMAWAT¹ BINTI MUH.SALEH KARIM, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kompleks FPOK-IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai " TUR'JT TERGUGAT XI ".-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang tanggal 17 Maret 1997 di bawah register perkara Nomor : 114/Pdt.G/1997/PA.UPG., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa almarhum Nuhun'z Daeng Paewang di dalam perkawinannya dengan Abbasia Daeng Ngugi (almarhum) mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing :
 - 1.1. Ramliah Nuhung Daeng Tanang, anak perempuan ;-----
 - 1.2. Iskarniah Nuhung, anak perempuan ;-----
 - 1.3. Husain Nuhung, FA. anak laki-laki ;-----
 - 1.4. Husniah Nuhung, anak perempuan ;-----
 - 1.5. Ramlah Nuhung, anak perempuan ;-----
 - 1.6. Nursiah Nuhung, anak perempuan ;-----
 - 1.7. Farida Nuhung, anak perempuan ;-----
2. Bahwa anak pertama bernama Ramliah Nuhung, telah meninggal dunia pada tahun 1963, tetapi meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing :
 - 2.1. Ridwan Dg.Ngewa, anak laki-laki ;-----
 - 2.2. Erni Kawang, anak perempuan ;-----
 - 2.3. Aswan Dg.Sese, anak laki-laki ;-----
 - 2.4. Ajina Kawang, anak perempuan ;-----
3. Bahwa anak kedua bernama Iskarniah Nuhung, telah meninggal dunia pada tahun 1983, tetapi meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing :
 - 3.1. Hj. Syafriani, anak perempuan ;-----
 - 3.2. Drs. M.Sayharul, anak laki-laki ;-----
 - 3.3. Syahriati, S.H., anak perempuan ;-----
 - 3.4. Drs. Sayahruddin, anak laki-laki ;-----
 - 3.5. Dra. Iswari, anak perempuan ;-----
 - 3.6. Drs.M. Sahib, anak laki-laki ;-----
 - 3.7. Dra. Irmawati, anak perempuan ;-----
4. Bahwa oleh karena Ramliah Nuhung Daeng Paewang telah meninggal dunia pada tahun 1963, maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti, menggantikan keduukuan ibunya mewarisi harta peninggalan almarhum Nuhung Daeng Paewang dan Abbasia Daeng Ngugi, di mana Nuhung Daeng

Paewang meninggal dunia pada tanggal 30 April 1980, dan Abbasia Daeng Ngugi meninggal dunia pada tanggal 16 September 1995.-----

5. Bawa oleh karena Iskarniah Nuhung sebagai anak kedua almarhum Nuhung Daeng Paewang telah meninggal dunia pada tahun 1983, meskipun ia meninggal mendahului ibunya (Abbasia Daeng Ngugi), maka ketujuh orang anaknya berhak sebagai ahli waris pengganti, menggantikan ibunya (Iskarniah Nuhung).-----
6. Bawa dengan demikian maka ahli waris dari Nuhung Dg.Paewang dan isterinya Abbasia Dg.Ngugi, terdiri dari :-----
 - 6.1. Ahli waris pengganti dari alm.Ramlah Nuhung masing-masing :---
 - Ridwan Kawang 'Dg.Ngewa (laki-laki) ;-----
 - Erni Kawang, (perempuan) ;-----
 - Aswan Kawang Dz. Sese, (laki-laki) ;-----
 - Ajina Kawang, (perempuan) ;-----
(sebagai turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IV).
 - 6.2. Ahli waris pengganti dari almarhumah Iskarniah Nuhung, terdiri dari masing-masing :---
 - Hj. Syafriani (perempuan) ;-----
 - Drs. M. Syahrul (laki-laki) ;-----
 - Syahriati, S.H. (perempuan) ;-----
 - Drs. Syahruddin (laki-laki) ;-----
 - Dra. Iswari (perempuan) ;-----
 - Drs. M. Sahib (laki-laki) ;-----
 - Dra. Irmawati, (perempuan) ;-----
(sebagai turut tergugat V sampai dengan turut tergugat XI).
 - 6.3. Husain Nuhung,BA., sebagai anak laki-laki ;-----
 - 6.4. Husniah Nuhung, sebagai anak perempuan ;-----
 - 6.5. Ramlah Nuhung, sebagai anak perempuan ;-----
 - 6.6. Nursiah Nuhung, sebagai anak perempuan ;-----
 - 6.7. Farida Nuhung, sebagai anak perempuan ;-----
7. Bawa semasa hidupnya, almarhum Nuhung Daeng Paewang dan almarhumah Abbasia Daeng Ngugi, mempunyai harta warisan berupa :-----

- 7.1. Sebuah rumah permanen dengan luas bangunan 148 M², yang berdiri di atas tanah Sewa Beli milik Pemda Kotamadya Ujung Pandang, seluas 216 M², terletak di Jalan Hati Murah No.2 Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang , dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utaranya dengan Mess BONEKOM ;-----
 - Sebelah Timurnya dengan Jalan Hati Suci ;-----
 - Sebelah Selatannya Jalan Hati Murah ; -----
 - Sebelah Baratnya dengan Rumah Milik David ;-----
- 7.2. Lemari Pakaian 2 buah ;-----
- 7.3. Lemari Kaca 1 buah ;-----
- 7.4. Lemari Makar 1 buah ;-----
- 7.5. Bufet 1 buah ;-----
- 7.6. Tempat tidur 2 buah ;-----
- 7.7. Rosban 1 buah ;-----
- 7.8. Mesin Jahit 1 buah ;-----
- 7.9. Alat-alat dapur dan peralatan makan ;-----
- 7.10. Sarung Sutera, sarung batik dan pakaian lainnya ;-----
- 7.11. Perhiasan emas ;-----
8. Bahwa harta warisan peninggalan almarhum Nuhung Daeng Paewang dan almarhumah Abtasia Daeng Ngugi, sampai sekarang belum dibagi kepada para ahli warisnya, dan sementara ini dikuasai oleh seorang anaknya saja yang bernama Husniah Nuhung (Tergugat I).
9. Bahwa sejak meninggalnya ibu penggugat (almarhumah Abbasia Daeng Ngugi) penggugat telah berusaha mengadakan pembagian secara adil atas harta peninggalan tersebut, akan tetapi selalu gagal, bahkan penggugat telah mengundang semua ahli waris untuk bermusyawarah , pada tanggal 17 September 1996 dan tanggal 21 oktober 1996, tetapi Husniah Nuhung dan Nursiah Nuhung tidak mau menghadirinya, sehingga tidak pernah tercapai penyelesaian damai.-----
10. Bahwa untuk menjamin hak-hak para ahli waris dan menghindari kemungkinan terjadinya pengalihan, pemindahan atau penjualan

7. Rosban 1 buah ;-----
8. Mesin Jahit 1 buah ;-----
9. Alat-alat dapur dan peralatan makan ;-----
10. Sarung Sutera, sirung batik dan pakaian lainnya ;-----
11. Perhiasan emas ;-----
----- adalah harta warisan peninggalan almarhum Nuhung Daeng Paewang dan
Abbasia Deng Ngugi ;-----
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa penggugat , tergugat I sampai dengan
tergugat IV serta turut tergugat I sampai dengan XI, adalah ahli
waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut di atas ;-----
5. Menghukum tergugat I dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya
menyerahkan seluruh harta peninggalan tersebut, untuk dibagikan
kepada seluruh ahli waris yang berhak ;-----
6. Menghukum tergugat I sampai dengan IV dan turut tergugat I sampai
dengan XI untuk memtaati putusan ini ;-----
7. Mengadakan pembagian harta warisan ini sesuai dengan ketentuan hukum
faraidl dan apabila tidak dapat diabgi secara natura, maka harta
warisan tersebut dijual di hadapan umum (lelang) dan hasilnya dibagi
kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-
masing ; -----
8. Membebankan biaya perkara kepada tergugat-tergugat dan para turut
tergugat secara tareggung renteng ;-----
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan meskipun ada verzet,
banding atau kasasi.-----
- SUBSIDER :-----
Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.-----
----- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat
dan tergugat-tergugat serta pihak-pihak yang turut tergugat masing-
masing datang menghadap sendiri di muka sidang.-----
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat-tergugat/turut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tergugat-tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat.-----
 - Bahwa tergugat -tergugat/turut tergugat mengakui obyek sengketa yakni sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Hati Murah No.2 Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang dengan batas-batas sebagai tersebut di dalam surat gugat, adalah benar harta peninggalan alm. Nuhung Dg.Paewang dan alm. Abbasia Dg.Ngugi, yang hingga kini belum dibagi kepada ahli waris yang berhak.-----
 - Bahwa adalah memang benar obyek sengketa rumah/tanah tersebut sekarang ini berada di bawah penguasaan tergugat I ; -----
 - Bahwa tergugat-tergugat menyangkal obyek sengketa sebagai tersebut dalam point 7.2 sampai dengan 7.11 karena obyek sengketa dimaksud tidak berada di dalam penguasaan tergugat-tergugat/turut tergugat, karena obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan tergugat I.--
 - Bahwa menyangkut permohonan penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, tergugat-tergugat menyatakan tidak perlu, karena tidak ada sangkaan yang beralasan atas permohonan tersebut.--
- Menimbang, bahwa gugatan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut di dalam point 7.2 sampai dengan point 7.11 berupa perabot rumah tangga, pakaian dan perhiasan emas, dicabut oleh penggugat.-----
- Menimbang, bahwa tentang replik penggugat dan duplik tergugat-tergugat/turut tergugat, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini.-----
- Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :
1. Fotokopi Gambar Situasi Obyek sengketa No.8482/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 2 Oktober 1996 (BUKTI P-1).-----

2. Fotokopi Surat Kematian Abbasia Dg.Ngugi No.174.3/08/KMT/1995 yang diterbitkan oleh Lurah Mattoangin (BUKTI P-2).-----
 3. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Mattoangin No.06/5934/KMT/V/1996 yang diterbitkan oleh Lurah Mattoangin (BUKTI P-3).-----
 4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas obyek sengketa (BUKTI P-4).-----
 - Bawa surat-surat bukti tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuh materai secukupnya.-----
 - Menimbang, [REDACTED] penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----
1. Sampara Baso Binti Baso, berumur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Onta Baru No.14 Kelurahan Mamajang Kecamatan Mamajang Kotamadya Ujung Pandang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
 - Bawa saksi mengenal pasangan suami isteri alm. Nuhung Dg.Paewang maupun alm. Abbasia Dg.Ngugi sejak zaman kemerdekaan dahulu.-----
 - Bawa dari perkawinan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :-----
 1. Ramliah Binti Nuhung;-----
 2. Iskarniah Binti Nuhung;-----
 3. Husain Bin Nuhung;-----
 4. Husniah Binti Nuhung;-----
 5. Ramlah Binti Nuhung ;-----
 6. Nursiah Binti Nuhung ;-----
 7. Farida Binti Nuhung ;-----
 - Bawa di antara 7 (tujuh) orang anak tersebut 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu : Ramliah Nuhung dan Iskarniah Nuhung;-----
 - Bawa Ramliah Nuhung semasa hidupnya mempunyai suami yaitu Mappajaung Dg.Kawang dan dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak yaitu :-----
 1. Ridwan Dg. Ngewa Bin Mappajaung Dg.Kawang ;-----

2. Erni Binti Mappajaung Dg.Kawang ;-----
 3. Aswan Dg. Sesre Bin Mappajaung Dg. Kawang ;-----
 4. Ajina Binti Mappajaung Dg.Kawang ;-----
- Bahwa Iskarniah Nuhung semasa hidupnya mempunyai suami yaitu Muh. Saleh Karim dan dari perkawinan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :-----
1. Hj. Syafriani Binti Muh. Saleh Karim ;-----
 2. Drs. M. Syahru' Bin Muh. Saleh Karim ;-----
 3. Syahriati, S.H. Binti Muh. Saleh Karim ;-----
 4. Drs. Syahruddin Bin Muh. Saleh Karim ;-----
 5. Dra. Iswari Binti Muh. Saleh Karim ;-----
 6. Drs. M. Sahib Bin Muh. Saleh Karim ;-----
 7. Dra. Irmawati Binti Muh. Saleh Karim ;-----
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa antara kedua belah pihak berperkara, yaitu sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Hati Murah No.2 Ujung Pandang dalam hal mana obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. Nuhung Dg.Paewang dan alm.Abbasia Dg.Ngugi.-----
- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang ini ditempati oleh tergugat Husniah Binti Nuhung.-----
2. Muhammad Abbas Rukka Bin Rukka, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang I No.5 Kelurahan Merdekaya Kecamatan Mukassar Kotamadya Ujung Pandang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara maupun silsilah keturunannya.-----
- Bahwa saksi juga mengenal alm. Nuhung Dg.Paewang dan isterinya alm. Abbasia Dg.Ngugi.-----
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa antara kedua belah pihak berperkara, yakni sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Hati Murah No.2 Ujung Pandang, sebagai milik alm. pewaris tersebut yang diperoleh dari

Ex.Gemeente Makassar.

- Bawa saksi melihat sendiri yang menempati obyek sengketa ialah tergugat Husniah Binti Nuhung.

----- Menimbang, bahwa tergugat-tergugat/turut tergugat tidak keberatan kesaksian saksi-saksi tersebut.

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah memohon putusan.

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

----- Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa penggugat maupun tergugat-tergugat maupun pihak-pihak yang turut tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

----- Menimbang terlebih dahulu, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Hati Murah No.2 Ujung Pandang dengan luas dan batas sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, dalam hal mana penggugat mendalilkan obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. Nuhung Dg.Pawewang dan alm. Abbasia Dg.Ngugi, sedangkan tergugat (Husniah Nuhung) menempatinya sendiri, dengan tidak mengindahkan hak para ahli waris lainnya.

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa tersebut, maka berikut iri akan ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris alm. Nuhung Dg.Pawewang dan alm. Abbasia Dg. Ngugi.

----- Menimbang tentang Garis silsilah keturunan alm. Nuhung Dg.Pawewang dan alm. Abbasia Dg. Ngugi tersebut sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan BUKTI P-2 dan P-3, kesaksian saksi-saksi penggugat maupun pengakuan tergugat-tergugat/ turut tergugat, seseorang yang bernama Nuhung Dg.Paewang (meninggal 30 April 1980) adalah suami dari seorang permpuan bernama Abbasia Dg.Ngugi (meninggal 16 September 1995).-----

----- Menimbang, bahwa terbukti dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :-----

1. Ramliah Binti Nuhung (meninggal tahun 1963).-----
2. Iskarniah Binti Nuhung (meninggal tahun 1983).-----
3. Husain Bin Nuhung.-----
4. Husniah Binti Nuhung.-----
5. Ramlah Binti Nuhung.-----
6. Nursiah Binti Nuhung.-----
7. Farida Binti Nuhung.-----

----- Menimbang, bahwa terbukti alm. Ramliah Binti Nuhung semasa hidupnya menikah dengan seorang yang bernama Mappajaung Dg.Kawang dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :-----

1. Ridwan Bin Mappajaung Dg. Kawang.-----
2. Erni Binti Mappajaung Dg.Kawang.-----
3. Aswan Bin Mappajaung Dg. Kawang.-----
4. Ajina Binti Mappajaung Dg. Kawang.-----

----- Menimbang, bahwa terbukti alm. Iskarniah Binti Nuhung semasa hidupnya menikah dengan seseorang yang bernama Muh. Saleh Karim dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :-----

1. Hj. Syafriani Binti Muh. Saleh Karim.-----
2. Drs. M. Syahrul Bin Muh. Saleh Karim.-----
3. Syahriati, S.H. Binti Muh. Saleh Karim.-----
4. Drs. Syahruddin Bin Muh. Saleh Karim.-----
5. Dra. Iswari Binti Mth. Saleh Karim.-----
6. Drs. M. Sahib Bin Mth. Saleh Karim.-----
7. Dra. Irmawati Binti Muh. Saleh Karim.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terbukti tersebut, maka pewaris (alm. Nuhung Dg. Paewang dan alm. Abbasia Dg. Ngugi) meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak dan 11 orang cucu, dalam hal mana cucu-cucu tersebut berhak menjadi ahli waris dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, karena terbukti orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.-----

----- Menimbang, bahwa ahli waris tersebut tidak seorangpun yang terhingga menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan pewaris, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.-----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagai berikut :-----

----- Menimbang terlebih dahulu, bahwa tidak ada perbedaan antara penggugat dengan tergugat-tergugat maupun turut tergugat, yakni bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat, itu juga yang dimaksud oleh tergugat-tergugat/ turut tergugat.-----

----- Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan BUKTI P-1 dan P-4, kesaksian saksi-saksi penggugat maupun pengakuan tergugat-tergugat bahwa alm.

Nuhung Dg. Paewang dan alm. Abbasia Dg. Ngugi, semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yakni yang di dalam perkara ini menjadi obyek sengketa, dan hingga kini terbukti obyek sengketa tersebut belum terbagi kepada semua ahli waris yang berhak, karena berada di bawah penguasaan tergugat Husniah Binti Nuhung.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan pewaris yang belum terbagi kepada ahli warisnya, maka menurut hukum faraidh (pembagian harta peninggalan) obyek sengketa tersebut harus dibagi menurut ketentuan hukum waris yang berlaku, baik terhadap ahli waris yang dalam kedudukannya sebagai anak maupun ahli waris yang dalam kedudukannya sebagai cucu (ahli waris pengganti).-----

----- Menimbang tentang bagian para ahli waris sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut berlaku ketentuan di dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yakni bagian seorang anak laki-laki dengan bagian seorang anak empuan adalah dua berbanding satu

bagian, dengan perincian sebagai berikut :

1. Husain Bin Nuhung berhak memperoleh 2/8 bagian.
2. Ramliah Binti Nuhung berhak memperoleh 1/8 bagian (dibagi kepada ahli warisnya).
3. Iskarniah Binti Nuhung berhak memperoleh 1/8 bagian (dibagi kepada ahli warisnya).
4. Husniah Binti Nuhung berhak memperoleh 1/8 bagian.
5. Ramlah Binti Nuhung berhak memperoleh 1/8 bagian.
6. Nursiah Binti Nuhung berhak memperoleh 1/8 bagian.
7. Farida Binti Nuhung berhak memperoleh 1/8 bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 185 dan 176 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk ahli waris alm. Ramliah Binti Nuhung berhak memperoleh harta peninggalan pewaris, dengan perincian bagian sebagai berikut :

1. Ridwan Dg. Ngewa Bin Mappajaung Dg. Kawang berhak memperoleh $2/6 \times 1/8$ bagian = $2/48$ bagian.
2. Aswan Dg. Sese Bin Mappajaung Dg. Kawang berhak memperoleh $2/6 \times 1/8$ bagian = $2/48$ bagian.
3. Erni Binti Mappajaung Dg. Kawang berhak memperoleh $1/6 \times 1/8$ bagian = $1/48$ bagian.
4. Ajina Binti Mappajaung Dg. Kawang berhak memperoleh $1/6 \times 1/8$ bagian = $1/48$ bagian.

Menimbang, bahwa ahli waris alm. Iskarniah Binti Nuhung berhak memperoleh harta peninggalan pewaris, dengan perincian bagian sebagai berikut :

1. Drs. M. Syahrul R^tn Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $2/10 \times 1/8$ bagian = $2/80$ bagian.
2. Drs. Syahruddin Bid Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $2/10 \times 1/8$ bagian = $2/80$ bagian.
3. Drs. M. Sahib Bin Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $2/10 \times 1/8$ bagian = $2/80$ bagian.

4. Hj. Syafriani Binti Muh. Saleh Karim berhak memperoleh 1/10 x 1/8 bagian = 1/80 bagian.-----
5. Syahriati, S.H. Binti Muh. Saleh Karim berhak memperoleh 1/10 x 1/8 bagian = 1/80 bagian.-----
6. Dra. Iswari Binti Muh. Saleh Karim berhak memperoleh 1/10 x 1/8 bagian = 1/80 bagian.-----
7. Dra. Irmawati Binti Muh. Saleh Karim berhak memperoleh 1/10 x 1/8 bagian = 1/80 bagian.-----

----- Menimbang, bahwa apabila harta peninggalan pewaris tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi / dipecah-pecah menurut pembagian yang telah ditentukan sebagaimana tersebut, maka harta peninggalan dimaksud akan dijual lelang di muka umum (Executorial Verkoop), kemudian hasil penjualannya dibagi-bagi kepada setiap ahli waris menurut bagian (legitieme portie = furudhul muqaddarah) yang telah ditentukan.-----

----- Menimbang mengenai permohonan penggugat, agar atasobjek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Berslaag), bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak terbukti ada suatu sangkaan yang beralasan tergugat-tergugat / turut tergugat akan mengalihkan obyek sengketa selama dalam proses perkara.-----

----- Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi, tidak dapat diterima, karena alat-alat bukti yang diajukan penggugat belum sepenuhnya memenuhi syarat yang memungkinkan di'atuhkannya putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana dimaksud.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima (Nietonvankelijk verklaard) untuk sebgian yang lain.-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar dikabulkannya gugatan penggugat sebagian, maka tergugat / turut tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, dalam hal mana berdasarkan ketentuan dalam pasal 192 RBg., pihak yang kalah tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

- Memperbaiki dan negala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
- Menyatakan para ahli waris dari alm. Nuhung Dg. Paewang dan alm. Abbas Dg. Ngugi dan bagianya masing-masing sebagai berikut :
 1. Husain Bin Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh 2/8 bagian.
 2. Ramliyah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh 1/8 bagian.
 3. Iskarmiah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh 1/8 bagian.
 4. Hesriah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh 1/8 bagian.
 5. Raoulah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh 1/8 bagian.
 6. Nurwihah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh 1/8 bagian.
 7. Farida Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh 1/8 bagian.
 8. Ridwan Dg. Ngewe Bin Mappajaueng Dg. Kawang (cucu) berhak memperoleh $2/6 \times 1/6 = 2/36$ bagian = 1/18 bagian.
 9. Ridwan Dg. Sene Bin Mappajaueng Dg. Kawang (cucu) berhak memperoleh $2/6 \times 1/6 = 2/36$ bagian = 1/18 bagian.
 10. Erni Binti Mappajaueng Dg. Kawang (cucu) berhak memperoleh $1/6 \times 1/2$ bagian = 1/12 bagian.
 11. Jiao Winti Mappajaueng Pg. Kawang (cucu) berhak memperoleh $1/6 \times 1/2$ bagian = 1/12 bagian.
 12. Drs. H. Syahputra Bin Mulyadi, Saleh Karim (cucu) berhak memperoleh $2/10 \times 1/8 = 2/80$ bagian.
 13. Drs. Syahruddin Bin Mulyadi, Saleh Karim (cucu) berhak memperoleh

Gelar status tiga puluh empat ribu rupiah).

Pernyataan perutusan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang yang dibuat di dalam rapat persidangan Majelis Hakim pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 1997 4/16 Shafar 1418 H., oleh Drs. Anwar Rahman, Ketua Majelis, Drs. H. Aminah Akil, S.H. dan Drs. Muhi Arief Musi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, perutusan mana diucapkan pada hari itu juga tetapi ditunda pelaksanaannya oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. H. Abd. Hamid, Panitera Pengganti), dengan dihadiri oleh Penggugat dan Difesa pihak-pihak tergugat. Impo hadirnya tergugat-tergugat (tergugat I-II-III-IV).

Hakim Ketua ,

t.t.d

Drs. ANWAR RAHMAN

Hakim Anggota ,

t.t.d

Drs. H. AMINAH AKIL, S.H.

Hakim Anggota ,

t.t.d

Drs. MUHI ARIEF MUSI

Panitera Pengganti ,

t.t.d

Drs. APP. JAHID

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 2.000,00 |
| 2. Biaya administrasi | Rp. 15.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 187.500,00 |
| 4. A - P - K | Rp. 26.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 1.500,00 |
| 6. M a t e r a l | Rp. 2.000,00 |


Jumlah

Rp. 234.000,00

Ujung Pandang, 21 Juni 1997

Untuk salinan

Panitia,

Drs. M. DARWAN RASYID

**PEMERINTAH PROPINSI DABLAH TK. I SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DABLAH
(BAPPEDA)**



Jl. Urip Sumohardjo K.M. 5 Telp. 453486
UJUNG PANDANG

Ujung Pandang, 14 Agustus 1997.

Kepada

Nomor : 070/~~4527~~/Bappeda,

Lamp :

Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Pengambilan Data.

Yth. KA.PENGADILAN AGAMA KELAS I.

DI

UJUNG PANDANG.~

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan Fak.Hukum Universitas "45".

No.D072/PH/U-45/VII/97 tanggal 29-7-'97 perihal tersebut diatas, dan setelah mempelajari beberapa bahan pertimbangan untuk rekomendasi yang bersangkutan berupa Proposal/TOR, maka pada prinsipnya dapat diberikan rekomendasi dengan ketentuan Hasil Akhir kegiatan disampaikan kepada Bappeda Tk. I Sulsel (2 Eks). Rekomendasi diberikan kepada :

N a m a : SYAMSIDAR.

Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Kampus 45.
Jurusan/Dgn : Ilmu Hukum.

Bermaksud mengadakan penelitian/Survei/Pengambilan data dalam rangka, penyusunan Skripsi: "PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI ISLAM (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I - UJUNG PANDANG)"~

di Daerah/Kantor saudara selama, Agustus sd. Desember'97.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**


Kabid Penelitian

Drs. Muchtar Nurium, MSI.

Pangkat : Pembina,

Nip.

010110333.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Gubernur KDH Tk. I Sulsel

Cq. Karo Peni. Umum

2. Dekan FHukum U-45.

3. Kadis Pendapatan Daerah Tk I Sulsel;

4. Yang bersangkutan;

5. Arsip.



PENGADILAN AGAMA KELAS 1A

UJUNG PANDANG

Jl. Nuri No. 55 Telp. (0411) 871817 Ujung Pandang

S U R A T K E T E R A N G A N

NOMOR : PA.t/1/k/TL.00/932 /1997

Ketua pengadilan Agama kelas IA Ujung Pandang, dengan ini menerangkan banwa :

Nama : Syansidar

pekerjaan : Mahasiswa Fak.Hukum Universitas "45"

jurusun/Bgn : Ilmu Hukum

Alamat : Kampus 45

benar telah mengadakan penelitian pada pengadilan Agama - kelas IA Ujung Pandang, perhitung mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 8 Oktober 1997, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul, "Pembagian harta Warisan menurut Kompilasi Islam (studi kasus pada pengadilan Agama kelas - IA Ujung Pandang)".

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan Rekomendasi penelitian dari kepala bidang - penelitian Badan Perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Agustus 1997 Nomor : 070/2727/Bappeda.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Pandang, 18 Oktober 1997

